



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK
NUMFOR
DISTRIK BIAK TIMUR
KAMPUNG RUAR**

Alamat : Jln Bosnik Raya

Kode Pos. 98152

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH KAMPUNG
(RPJMK)**

TAHUN 2018 - 2023

**DITETAPKAN BERDASARKAN
PERATURAN KAMPUNG (PERKAM)
KAMPUNG RUAR**

NOMOR 01 TAHUN 2018



**KAMPUNG RUAR
DISTRIK BIAK TIMUR
KABUPATEN BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA**

4.2.2 : POTENSI DAN MASALAH

- POTENSI
- MASALAH

4.2.3 : PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG

4.2.4 : STRATEGI PENCAPAIAN

BAB. V : PENUTUP

5.1 : RPJM KAMPUNG MERUPAKAN PEDOMAN

5.2 : RPJM KAMPUNG DI GUNAKAN UNTUK MANYUSUN RKP KAMPUNG

5.3 : PENGUATAN PELAKU RPJMK

5.3.1 : RPJM MERUPAKAN DASAR EFALUASI

BAB. VI : LAMPIRAN L-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Pembangunan Tahun yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) kepada pemerintah desa. RPJM Desa adalah rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan dasar dalam pembangunan desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Berpijak dari hal-hal tersebut, maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan di tingkat kampung yang melibatkan partisipasi langsung warga masyarakat. RPJM Kampung Ruar Tahun 2017-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung Ruar adalah dokumen induk dari perencanaan pembangunan Kampung, memuat visi, misi, arah kegiatan pembangunan, didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata kampung, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di kampung.

RPJM Kampung Ruar sebagai rencana induk untuk melakukan kegiatan pembangunan kampung, disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Kampung Ruar atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan. RPJM Kampung Ruar sebagai penjabaran visi dan misi Kepala kampung, juga memuat kerangka ekonomi kampung, arah kebijakan keuangan kampung, strategi pembangunan kampung, kebijakan umum, dan disertai macam-macam program kegiatan dengan pendanaan yang bersifat indikatif. Selain sebagai petunjuk dan

1.2. Maksud dan Tujuan

RPJM Kampung Ruar Tahun 2017-2023 disusun dengan maksud menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kampung Ruar Bamuskam, , semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Kampung. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan kampung yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari APB Kampung Ruar, unit anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Kampung Ruar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, RPJM Kampung Ruar Tahun 2017-2022 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kampung Ruar Bamuskam, lembaga-lembaga kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai dari APB Kampung Ruar dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang di dalam pemerintahan Kampung, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran Pembangunan Tahunan Kampung.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Kampung sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten, sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu Enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Kampung.
4. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintah Kampung, Bamuskam, lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan jajaran aparatur Pemerintah Kampung, Bamuskam , lembaga-lembaga kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat kampung dan semua

penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk kampung penilaian kinerja Kepala Kampung Ruar dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan Kepala Kampung Ruar dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kampung dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Kampung yang diserahkan kepada Bamuskam Kampung Ruar maupun kepada masyarakat umum.

Topik pembangunan desa dan pembagunan kawasan pedesaan diatur pada BAB IX UU Desa yang berisi 7 pasal (Pasal 79 s/d Pasal 86) Pasal 78 UU Desa menjabarkan tujuan Pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembagunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan ,pelaksanaan dan pengawasan. Penyelenggaraan pembangunan desa dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, Kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan. Agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan maka pembangunan desa itu harus terencana, terkoordinasi, berbatas waktu dan sesuai dengan kondisi khas masyarakat dan wilayah desa yang bersangkutan. Selain itu pelaksanaan pembangunan desa melibatkan perang aktif masyarakat, perangkat desa, lembaga-lembaga desa, lembaga ditingkat kecamatan dan kabupaten (Lembaga supra desa), dan lain-lain. Dokumen RPJM Desa menjadi penting sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan desa, agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembagunan desa itu sendiri.

pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu Enam tahun.

6. RPJM Kampung Ruar dapat menjadi masukan bagi RPJM unit pemerintahan yang lebih tinggi (Distrik dan Kabupaten).

1.3. Lansan Hukum

Landasan hukum yang digunakan Panduan Penyusunan RPJM Kampung antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, pada 79 s.d.80.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Kampung,pada pasal 114 s.d.120
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembarang Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kampung.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Kampung.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Kampung.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kampung.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan Belanja Negara.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari AnggaranPendapatan Belanja Negara (Lembarang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengamatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Pembagunan Tahun yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) kepada pemerintah desa RPJM Desa adalah rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan dasar dalam pembangunan desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Berpijak dari hal-hal tersebut, maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan di tingkat kampung yang melibatkan partisipasi langsung warga masyarakat. RPJM Kampung Ruar Tahun 2017-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung Ruar adalah dokumen induk dari perencanaan pembangunan Kampung, memuat visi, misi, arah kegiatan pembangunan, didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata kampung, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di kampung.

RPJM Kampung Ruar sebagai rencana induk untuk melakukan kegiatan pembangunan kampung, disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Kampung Ruar atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan. RPJM Kampung Ruar sebagai penjabaran visi dan misi Kepala kampung, juga memuat kerangka ekonomi kampung, arah kebijakan keuangan kampung, strategi pembangunan kampung, kebijakan umum, dan disertai macam-macam program kegiatan dengan pendanaan yang bersifat indikatif. Selain sebagai petunjuk dan

penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk kampung penilaian kinerja Kepala Kampung Ruar dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan Kepala Kampung Ruar dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kampung dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Kampung yang diserahkan kepada Bamuskam Kampung Ruar maupun kepada masyarakat umum.

Topik pembangunan desa dan pembagunan kawasan pedesaan diatur pada BAB IX UU Desa yang berisi 7 pasal (Pasal 79 s/d Pasal 86) Pasal 78 UU Desa menjabarkan tujuan Pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembagunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan ,pelaksanaan dan pengawasan. Penyelenggaraan pembagunan desa dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, Kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan. Agar pembagunan desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan maka pembagunan desa itu harus terencana, terkoordinasi, berbatas waktu dan sesuai dengan kondisi khas masyarakat dan wilayah desa yang bersangkutan. Selain itu pelaksanaan pembagunan desa melibatkan perang aktif masyarakat, perangkat desa, lembaga-lembaga desa, lembaga ditingkat kecamatan dan kabupaten (Lembaga supra desa), dan lain-lain. Dokumen RPJM Desa menjadi penting sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembagunan desa, agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembagunan desa itu sendiri.

1.2. Maksud dan Tujuan

RPJM Kampung Ruar Tahun 2017-2023 disusun dengan maksud menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kampung Ruar Bamuskam, , semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Kampung. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan kampung yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari APB Kampung Ruar, unit anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Kampung Ruar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, RPJM Kampung Ruar Tahun 2017-2022 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kampung Ruar Bamuskam, lembaga-lembaga kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai dari APB Kampung Ruar dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang di dalam pemerintahan Kampung, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran Pembangunan Tahunan Kampung.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Kampung sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten, sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu Enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Kampung.
4. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintah Kampung, Bamuskam, lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan jajaran aparatur Pemerintah Kampung, Bamuskam , lembaga-lembaga kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat kampung dan semua

pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu Enam tahun.

6. RPJM Kampung Ruar dapat menjadi masukan bagi RPJM unit pemerintahan yang lebih tinggi (Distrik dan Kabupaten).

1.3. Lansan Hukum

Landasan hukum yang digunakan Panduan Penyusunan RPJM Kampung antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, pada 79 s.d.80.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4421);.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Kampung,pada pasal 114 s.d.120
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembarang Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kampung.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Kampung.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Kampung.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kampung.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan Belanja Negara.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari AnggaranPendapatan Belanja Negara (Lembarang

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undan-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan desa
13. Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tatatertib dan Mekanisme Pengambilan keputusan Musyawara Desa,dan
14. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal,dan transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa

BAB II PROFIL A

2.1 Kondisi Kampung

2.1.1 Sejarah Kampung Ruar

Pada mulanya kampung Ruar Adalah Daerah Pertanian (Tempat Berkebun) Bagi Masyarakat Kampung RUAR, RIM Dan Mandon Namun Mengingat Jarak Tempuh Dari Tiga Kampung Tersebut Ke Afefbo Kurang Lebih 10 Km Sehingga Masyarakat Yang Bertani Lebih Memilih Membangun Pondok Untuk Menetap Dan Berkebun Di Afefbo. Pada Tahun 2013 Kampung Afefbo Di Persiapkan Menjadi Kampung Pemekarkan Dari 3 Kampung Tersebut Di Atas

A. Pemerintah Kampung yang pertama (2002-2006)

Kepala Kampung	: Alexander Rumbiak
Kepala Urusan	: Yustinus Rumbiak

B. Pada Tahun (2017) Pemilihan Kepala Kampung

Kepala Kampung	: Jacqueline G Watuna
Sekretaris Kampung	: Karel Fairyo
Kaur Pemerintahan	: Hendrik Rumanasen
Kaur Kesejahteraan Rakyat (Kesra)	: Terra Fairyo
Kaur Pembangunan	: Manase Munwo
Kaur Umum	: Nelly MM Usyor

Karena sangat dipengaruhi Oleh sejarah pinggiran pantai maka Kampung Ruar yang kita lihat seperti sekarang ini mempunyai ciri spesifik sebagai berikut :

- a. Berkembang menjadi kampung dengan tipologi kampung Pertanian Dan Nelayan
- b. Interaksi yang sangat kuat antara masyarakat dengan sumber daya Alam.
- c. Kememilikan lahan pertanian tanaman pangan Yang Cukup Luas
- d. Kawasan pemukiman penduduk yang luasnya + 600 Ha

2.1.2 Demografi

Kampung Ruar dengan luas wilayah 24.000 m² merupakan salah satu Kampung di Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor.

Batas wilayah kampung Ruar

- Sebelah Utara : Berbatsan Dengan Kampung Afefbo
 - Sebelah Selatan : Berbatsan dengan Selat Owi
 - Sebelah Timur : Berbatsan dengan Kampung RIM
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kampung Anggraidi (Distrik Biak Kota
- Topografi dengan bentang wilayah dataran rendah.
 - Curah hujan : Tidak menentu
 - Jumlah bulan hujan : Tidak Menentu
 - Suhu rata-rata harian : 'c
 - Tinggi tempat : 180 m dari Permukaan laut
 - Luas wilayah Kampung 24.000 m² terdiri dari:
 - Permukiman : 500 ha
 - Tanah Hutan lindung : 20.000 ha
 - Tanah hutan Produksi : 2000 ha

2.1.2 Keadaan Sosial Budaya

2.1.3.1 Kependudukan

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah kampung, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 159 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 185 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1 jiwa. Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kampung Ruar
Tahun 2018**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki-laki		42 %
2.	Perempuan		58 %

Jumlah

133

100 %

Sumber : Buku Administrasi kampung Ruar Distrik Biak Timur, Tahun 2015

Agar dapat mendeskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Kampung Ruar dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan kampung Ruar yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Kampung Ruar berdasarkan usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dalam Tabel 4 berikut ini :

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
Kampung Ruar Tahun 2018**

No.	Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 – 3			24	
2.	4 – 6			31	
3.	7 - 12			51	
4.	13 – 15			21	
5.	16 - 18			20	
6.	19 -			35	
7.	20 – 26			37	
8.	27 – 40			54	
9.	41 – 48			53	
10.	49 – 59			29	
11.	60			25	
	Jumlah			380	

Sumber : Buku Administrasi Kampung Ruar Distrik Biak Timur, Tahun 2018

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah perempuan usia produktif lebih banyak dari jumlah laki-laki. Dengan demikian sebenarnya perempuan usia

produktif di Kampung Ruar dapat menjadi tenaga produktif yang cukup signifikan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif diharapkan semakin memperkuat ekonomi masyarakat, sementara ini masih bertumpu kepada tenaga produktif dari pihak laki-laki.

2.1.3.2 Mata pencaharian Pokok

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Kampung Ruar dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti : petani, buruh tani, PNS/ karyawan swasta, Wiraswasta, pensiunan, buruh bangunan/tukang, peternak. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 6.

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, di Kampung Ruar jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian ada 44,8 %. Dari jumlah tersebut, kehidupannya bergantung di sektor pertanian, ada 37,3 % dari total jumlah penduduk.

Jumlah ini terdiri dari buruh tani terbanyak, dengan 0 % dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 44,8 % dari total jumlah penduduk. Petani sebanyak 37,3 % dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 44,8 % dari total jumlah penduduk.

Terbanyak ketiga adalah pengrajin dengan 0 % dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 44,8 % dari total jumlah penduduk. Sementara penduduk yang lain mempunyai mata pencaharian berbeda-beda, ada yang berprofesi sebagai PNS, karyawan swasta, sopir, wiraswasta, tukang bangunan, dan lain-lain.

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Kampung Ruar Tahun 2018**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase dari Total Jumlah Penduduk
1.	Petani	25 orang	
2.	Nelayan	22 Orang	-
3.	PNS	22 Orang	
4.	Karyawan swasta	13 Orang	
5.	Pedagang	10 Orang	-
6.	Wirausaha	-	
7.	Pensiunan	6 Orang	
8.	Tukang bangunan		
9.	Peternak		-
10.	Lain-lain/tidak tetap		
	Jumlah		

Sumber : Dari data survey potensi ekonomi Kampung Ruar 2018

Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat di Kampung Ruar memiliki alternatif pekerjaan selain sektor buruh tani dan petani. Setidaknya karena kondisi lahan pertanian mereka sangat tergantung dengan curah hujan. lahan pertanian di Kampung Ruar secara keseluruhan terutama ketika musim kemarau. Sehingga mereka pun dituntut untuk mencari alternatif pekerjaan lain.

2.1.3.4 Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat

mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Di bawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Kampung Ruar.

- Belum Sekolah : 24 Orang
- Usia 7 – 15 tahun tdk pernah sekolah : -
- Pernah sekolah SD tapi tidak tamat : -
- Tamat SD / sederajat : 53 Orang
- Tamat SLTP / sederajat : 61 Orang
- Tamat SLTA / sederajat : 96 Orang
- Tamat D1 : -
- Tamat D2 : -
- Tamat D3 : 4 Orang
- Tamat S1 : 13 Orang
- Sekolah Di TK / Sederajat : -
- Sekolah Di SD / Sederajat : 53 Orang
- Sekolah Di SLTP / Sederajat : 26 Orang
- Sekolah Di SLTA / Sederajat : 31 Orang
- Kuliah / Di Perguruan Tinggi : 18 Orang

2.1.3.5 Agama

Dalam perspektif agama, masyarakat di Kampung Ruar termasuk kategori masyarakat yang mendekati homogen. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Kampung Ruar beragama Kristen. Secara kultural, pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang kental di antara mereka. Selain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan dari orang tua ke anak dan ke cucu.

Informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dari tokoh-tokoh tua, bahwa selama ini pola-pola hubungan antar masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh kultur budaya masyarakat setempat. Meskipun begitu, situasi kondusif selama ini dapat tercipta dan terjaga dengan baik karena masyarakat di Kampung Ruar pada umumnya memeluk agama Kristen, penduduk Kampung Ruar berdasarkan agama dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :

**Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
Kampung RUAR Tahun 2018**

No.	Agama	Jumlah	Prosentase
1.	Islam	-	-
2.	Katholik	-	-
3.	Kristen	-	100 %
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	-	-
	Jumlah		

Sumber : Data Dinding Kampung Ruar, Distrik Biak Timur 2018

**Tabel 5. Jumlah Tempat Ibadah
Kampung RUAR Tahun 2018**

No.	Agama	Jumlah	Prosentase
1	Gereja	-	-
2	Pura	-	-
3	Masjid	-	-
4	Wihara	-	-
	Jumlah		

Sumber : Data Dinding Kampung Ruar, Distrik Biak Timur,

Dalam Tabel 5. tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kampung Afebo yang beragama Kristen mendominasi dengan jumlah 100 % dari total jumlah penduduk. Pemeluk agama Katholik 0%, pemeluk Islam 0 %, sedangkan pemeluk agama Hindu sejumlah 0 %.Kristen Protestan sebagai agama yang paling banyak dipeluk warga,mendominasi di seluruh pedukuhan yang ada di Kampung Ruar Sedangkan pemeluk agama Katholik, Islam dan Hindu tidak ada.

- Pemuda dan Olah Raga
 - Lapangan Sepakbola : -
 - Lapangan Bulutangkis : -
 - Lapangan Volly : 1
 - Sanggar Seni : 1

2.1.3 Keadaan Ekonomi

Keswadayaan

- Jumlah Anggaran Belanja dan Penerimaan Kampung tahun 2018 Rp, _____ yang merupakan Dana perimbangan
- Sumber Penerimaan kampung lainnya
 - Penerimaan Asli Kampung (PAK)
 - Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat
 - Bantuan Gubernur

2.2 Kondisi Pemerintahan Kampung

2.2.1 Pembagian wilayah Kampung

Dengan Luas Wilayah 24.000 m² Kampung Ruar terdiri dari:


- Dusun : 2 Orang
- Rukun warga : 2 Orang
- Rukun Tetangga : 4 Orang

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kampung

Susunan Organisasi Pemerintah Kampung terdiri dari Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yaitu Sekretaris Kampung, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur kewilayahan.

- Kepala kampung : 1 orang
- Perangkat Kampung
 - Sekretaris Kampung : 1 orang
 - Pelaksana Teknis lapangan : 2 orang
 - Unsur kewilayahan : 2 orang

Struktur Organisasi Pemerintah Kampung Kobeoser



Sumber : Data Kampung Ruar Distrik Biak Timur, Tahun 2018

**Tabel 6. Daftar Nama Aparat Pemerintah Kampung Ruar
Tahun 2018**

No.	Nama	Jabatan
1.	Jacqualine G Watuna	Kepala kampung
2.	Karel Fairyo	Sekretaris Kampung
3.	Hendrik Rumansen	Kaur Pemerintahan
4.	Terra Fairyo	Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
5.	Manase Munwo	Kepala Urusan Pembangunan
6.	Nelly M M Usyor	Kepala Urusan Umum

Sumber : Buku Administrasi Kampung Ruar Distrik Biak Timur, Tahun 2018

**Tabel 7. Daftar Nama Anggota Badan musyawaratan Kampung
(Bamuskam)
Kampung RUAR Tahun 2018**

No.	Nama	Jabatan
1.	Isaskar Fairyo	Ketua
2.	Renata Rumbino	Wakil Ketua
3.	Luther Fairyo	Sekretaris
4.	Magrid Kafiar	Anggota
5.	Agustinus Rumbiak	Anggota

Sumber : Buku Administrasi Kampung Ruar Distrik Biak Timur , Tahun .2018

Secara umum pelayanan pemerintah Kampung Ruar kepada masyarakat cukup memuaskan. Dalam beberapa sesi wawancara langsung dengan masyarakat Kampung Ruar yang dipilih secara acak, terungkap bahwa dalam memberikan pelayanan pengurusan administrasi kependudukan, pertanahan dan lain-lain dikerjakan dengan cepat dan dilayani selama 24 jam, baik pelayanan pada jam kerja di kantor maupun di luar jam kerja di rumah kepala kampung, sekretaris Kampung atau perangkat kampung lainnya.

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1 Potensi

Potensi adalah semua sumber daya yang tersedia dan yang memungkinkan untuk digunakan dalam pembangunan.

3.1.1 Potensi Sumber Daya Alam

1. Budidaya pertanian .
2. Budidaya Perikanan darat dan dengan sumber daya air yang cukup
3. Pengembangan Tanaman Jangka Panjang/Perkebunan
4. Perkembangan Di Bidang Peternakan
5. Mangrove

3.1.2 Potensi Sumber Daya Manusia

1. Jumlah tenaga kerja orang dari jumlah penduduk sebanyak orang dengan tingkat pendidikan minimal tamat SD/ sederajat sampai tamat S1 sebanyak 52 orang
2. Potensi keahlian yang bervariasi
3. Sifat gotong-royong yang masih terpelihara cukup baik

3.1.3 Potensi Sumber Daya Kelembagaan

1. Pemerintah Kampung : 6 orang
2. Badan Permusyawaratan Kampung : 5 orang
3. Lembaga Kemasyarakatan, antara lain:
 - a. Dusun
 - b. PKK
 - c. Karang Taruna
 - d. Bamuskam
 - e. Kelompok Tani dan Gapoktan
 - f. Posyandu
4. Lembaga Ekonomi, antara lain:
 - a. Industri kerajinan :
 - b. Usaha Peternakan :

**KAMPUNG RUAR
DISTRIK BIAK TIMUR KABUPATEN BIAK NUMFOR**

PENGELOMPOKAN MASALAH DAN POTENSI

NO	MASALAH	POTENSI
1	Anak sekolah butuh sarana pendidikan dan biaya studi	DD/ Dinas Pendidikan
2	Di Kampung Ruar butuh PAUD	DD/ Dinas Pendidikan
3	Rumah Lonceng Gereja perlu direhap	DD
4	Gereja membutuhkan dukungan Dana	DD
5	Pembuatan Akte Nikah dan Akte Kelahiran	DD
6	Di Kampung Ruar belum di bentuk Dewan Adat	DD
7	Di Kampung Ruar butuh Gedung Multi Fungsi dan Pelatihan Fasilitas Pendukung untuk Kesenian.	DD/Pariwisata
8	Posyandu/Kader butuh fasilitas / seragam, Pelatihan dan PMT Balita dan Lansia	DD
9	Kelompok NELAYAN belum di bentuk (penambahan Fiber, Motor Tempel dan fasilitas Penunjang serta Tambatan Perahu)	DD/ Perikanan
10	Kelompok TANI belum di bentuk (Pupuk, Bibit dan Peralatan Pertanian)	DD/ Pertanian
11	Masyarakat perlu Bibit Ternak Ayam, Babi, Kambing dan Sapi	DD/ Peternakan
12	Masyarakat butuh Bibit Benih Ikan Payau	DD/ Perikanan
13	Nelayan perlu alat/ Pembuatan Ikan Asar	DD/ Perindustrian
14	Ibu-ibu perlu Alat dan Pelatihan Pembuatan Minyak Kelapa dan VCO	DD/ Perindustrian
15	Ibu-ibu Perlu Pondok Jualan dan dukungan dana	DD
16	Di Kampung Ruar Belum Ada BUMDES/ Perlu Sarana Dan Kekurangan Dana	DD/ Koperasi


17	Pembagian Kawasan EKO Wisata Hutan Mangrove	DD / Pariwisata
18	PKK Membutuhkan Modal Usaha, Seragam dan Insentif Pengurus	DD
19	Masyarakat Perlu Pasar Kampung	DD
20	Di Ruar 1 Rumah di tempati lebih dari 1 (satu) KK dan masih ada Rumah tidak layak huni	DD/ PUPR
21	Masyarakat Ruar Kekurangan Air Bersih dan Perlu Sumur Gali	DD/ PDAM
22	Jalan Lingkungan sudah rusak	DD
23	Ada rumah yang tidak memiliki Jamban	DD
24	Tapal Batas Wilayah Pemerintah Kampung Ruar dan Anggraidi belum jelas	DD/ Pemerintah Distrik/ Kabupaten
25	Di Kampung Ruar belum ada Pos Kamling	DD
26	Pemerintah Kampung Ruar belum punya Kantor	DD
27	Di Kampung Ruar belum ada PUSTU dan Fasilitas Penunjang	DD/Dinas Kesehatan
28	Karang Taruna Perlu Pelatihan Perbengkelan dan Mesin Cetak Batu Tela	DD/ DEPNAKER
29	Karang Taruna butuh Fasilitas dan sarana Olah Raga	DD
30	Ibu-ibu perlu Pelatihan Kerajinan / Tata Boga, Menjahit dan Dana	DD/ DEPNAKER
31	Lokasi Balai Kampung belum jelas statusnya	DD/ Pemerintah Distrik
32	Bamuskam belum memiliki seragam dan Motor Dinas/ Perlu Pelatihan Tupoksi	DD
33	Kampung Ruar Perlu Pagar Desa	DD
34	Di Kampung Ruar perlu lampu jalan, meteran, dan Instalasi Listrik	DD
35	Butuh Fasilitas Taman Bermain dan Rumah Baca	DD
36	Fasilitas Depot Air Minum Isi Ulang (Galon)	DD

37	Rehap Rumah Masyarakat Kampung Ruar	DD
38	Pondok-pondok jualan untuk Masyarakat Kampung Ruar	DD
39	Bantuan untuk Lansia dan Anak Yatim Piatu	DD
40	Fasilitas Kesehatan Untuk Masyarakat	DD
41	Permembersihan Kampung dan Halaman Rumah Masyarakat	DD
42	Bidang Spritual Di Kampung (Natal kampung,Paskah)	DD
43	Pemberian Sembako Untuk Masyarakat Yang Kurang Mampu	DD
44	Pemasangan Lampu Jalan Untuk Masyarakat	DD
45	Pembelian Seragam Untuk Kampung	DD
46	Bantuan untuk Unsur2 Jemaat (PAR,PAM,PW,PKB, KSP)	DD
47	Pembelian Sound Sistem Untuk Kampung	DD
48	Pembuatan Pagar Kampung	DD
49	Pelatihan untuk ibu-ibu dikampung Ruar	DD
50	Pelatihan Komputer Untuk anak-anak sekolah diKampung Ruar (Penyedian Sarana dan Prasarana)	DD
51	Pembelian Tenda Jadi Untuk Kampung	DD
52	Pembelian alat-alat Kerja(Jackhammer,Sensor,Genset) Dan Alat-alat Tukang Bangunan.	DD
53	Pembuatan Kebun Laut (Kolam Ikan/Tambak)	DD
54	Memberikan Pelatihan untuk anak-anak yang putus sekolah	DD
55	Bantuan untuk masyarakat yang cacat	DD

56	Pembelian alat Transportasi Untuk Pemerintah Kampung	DD
57	Masyarakat kampung Butuh Toilet	DD
58	Sanggar Kesenian Anak-anak kampung Ruar	DD/Dinas Pariwisata
59	Masyarakat kampung Ruar Butuh Tambak Ikan	DD/Perikanan
60		

KAMPUNG RUAR
DISTRIK BIAK TIMUR KABUPATEN BIAK NIMFOR

BAGAN KELEMBAGAAN



KETERANGAN GAMBAR



= ADA DAN AKTIF



= SUDAH DI BENTUK TAPI TIDAK AKTIF



= BELUM DI BENTUK

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG

4.1 Visi Dan Misi

4.1.1 Visi

Penyusunan RPJM Kampung Ruar sebagai pedoman program kerja Pemerintah kampung bersama lembaga-lembaga tingkat Kampung dan seluruh warga masyarakat Afefbo maupun pihak yang berkepentingan. RPJM Kampung adalah pedoman program kerja untuk masa lima tahun. RPJM Kampung sebagai pedoman program kerja untuk masa lima tahun merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Kampung Ruar Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Kampung Ruar, merupakan arah kebijakan dari RPJM kampung yang dirumuskan setiap lima tahun sekali. Cita-cita masa depan kampung Ruar disebut sebagai **Visi Kampung : " BERSAMA KITA WUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DISEGALA ASPEK KEHIDUPAN MENUJU MASYARAKAT KAMPUNG RUAR YANG NYAMAN, KENYANG,PINTAR DAN SEHAT "**

Visi Kampung Ruar disusun dari rangkaian panjang diskusi-diskusi formal maupun informal dengan segenap warga Ruar atau tokoh-tokoh masyarakat sebagai representasi dari warga masyarakat Kampung Ruar Visi Kampung Ruar semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan RPJM kampung Tahun 2017-2023. Dalam kegiatan ini, semakin mendekatkan Visi Kampung Ruar dengan kenyataan yang ada di kampung dan masyarakat. Kenyataan yang dimaksud baik merupakan protensi, permasalahan maupun hambatan yang ada di Kampung dan masyarakatnya, yang ada pada saat ini maupun ke depan.

Bersamaan dengan penetapan RPJM Kampung Ruar,dirumuskan dan ditetapkan juga Visi kampung Raur :

“ BERSAMA KITA WUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DISEGALA ASPEK KEHIDUPAN MENUJU MASYARAKAT KAMPUNG RUAR YANG NYAMAN, KENYANG,PINTAR DAN SEHAT ”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga kampung Ruar.

4.1.2 Misi

Misi kampung Ruar merupakan turunan dari Visi kampung Ruar Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain, Misi Kampung Ruar merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Kampung Ruar.

Dalam meraih Visi kampung Ruar seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal. Maka disusunlah **Misi Kampung Ruar :**

- a. Pelaksanaan Pemerintah kampung Ruar yang terbuka, jujur, adil dan bertanggung Jawab.**
- b. Penambahan biaya insentif yang cukup bagi ketua RT,RW,APARAT, BAMUSKAM dan Kader posyandu Kampung**
- c. Penyediaan Biaya pendidikan bagi setiap anak kampung ruar yang kuliah dan sekolah untuk menciptakan sumber daya manusia yang baik bagi setiap tahun Anggaran Dana APB Kampung.**
- d. Penyediaan Biaya untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kampung Ruar setiap tahun yaitu pemberian makanan bergizi bagi : Ibu hamil, Balita, Ibu Menyusui dan Orang Tua yang lanjut usia**
- e. Penyediaan Modal/Dana untuk Usaha Kios, jualan pinang, JuALAN Pulsa.**
- f. Penyediaan Modal/Dana untuk usaha Simpan Pinjam bagi Masyarakat.**
- g. Penyediaan Modal/ Dana untuk Usaha Pertanian dan perikanan Bagi Petani dan Nelayan**

- h. Penyediaan Dana untuk menyetor Raskin bagi masyarakat untuk setiap bulan.**
- i. Penyediaan dana untuk menyetor Raskin bagi masyarakat untuk setiap bulan.**
- J. Penyediaan pelatihan/ Studi banding bagi kelompok ibu-ibu dan pemuda ke luar Biak/ papua.**
- k. Penyediaan Rumah Layak huni untuk setiap keluarga yang membutuhkan**
- l. Penyediaan sarana pendidikan non formal di kampung bagi masyarakat**

4.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kampung

I. BIDANG BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KAMPUNG

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

1. penetapan dan penegasan batas Desa;
2. pendataan Kampung;
3. penyusunan tata ruang Kampung;
4. penyelenggaraan musyawarah Kampung;
5. pengelolaan informasi Kampung;
6. penyelenggaraan perencanaan Kampung;
7. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Kampung;
8. penyelenggaraan kerjasama antar Kampung;
9. pembangunan sarana dan prasarana kantor Kampung; dan
10. Pendataan Kampung
11. Penyelenggaraan Musyawarah Kampung
- 16 . Penyelenggaraan Perencanaan Kampung

II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

3. Sarana prasarana
4. Lingkungan hidup
5. Sosial budaya
6. Pemerintahan, dan
7. Koperasi dan usaha masyarakat.

Urusan pilihan adalah aspek dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan potensi setempat, mencakup:

1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Peternakan

Rumusan rencana kegiatan bersifat khusus, terukur, dapat diterima, realistis dan jelas kerangka waktunya serta menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti.

4.2.4 Strategi Pencapaian

Memperhatikan hasil penetapan Visi dan Misi Kampung Ruar yang merupakan situasi dan kondisi yang di cita-citakan adalah merupakan tujuan untuk mencapai harapan dan target sasaran yang diinginkan bersama. Untuk mencapai tujuan dimaksud, ditetapkan strategi pencapaian yang bertahap guna efektifitas dan optimalisasi dalam pencapaian sasaran/tujuan. Adapun tahapan strategi pencapaian adalah sebagai berikut :

Tahap Pertama (2017-2018) :

Pada tahap pertama ini tujuan untuk mencapai harapan dan target sasaran yang hendak dicapai meliputi pengelolaan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi kampung serta memperhatikan peluang yang ada secara terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan Aparat Pemerintah Kampung yang mengarah pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada yang mendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kampung.

Tahap Kedua (2019-2023) :

- c) Banyak penyimpangan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang Kampung.

2. Kondisi Perekonomian

- a) Lambatnya pertumbuhan ekonomi.
- b) Lemahnya kerjasama antar daerah.
- c) Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam.

3. Sosial Budaya

- a) Rendahnya kualitas tenaga kerja.
- b) Terbatasnya lapangan pekerjaan.
- c) Rendahnya peranan wanita dalam pembangunan.
- d) Banyaknya jumlah penduduk miskin.
- e) Belum optimalnya layanan kesehatan.
- f) Belum optimalnya partisipasi publik

4. Sarana prasarana

- a) Kesenjangan pembangunan antar wilayah.
- b) Belum optimalnya sarana dan prasarana publik.

5. Pemerintahan umum

- a) Belum optimalnya penerapan e-government.

4.2.3 Program Pembangunan Kampung

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya tentang Potensi dan masalah di Kampung Ruar, maka kebijakan pembangunan dapat disusun. Kebijakan pembangunan yang sudah tersusun tersebut selanjutnya dituangkan didalam rencana kegiatan. Rencana kegiatan akan dipilah menjadi 2 (dua) yaitu Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Wajib adalah semua aspek dan kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan berhubungan secara langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat/indeks pembangunan manusia. mencakup bidang dan kegiatan:

1. Pendidikan
2. Kesehatan

III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Pengadaan Alat Olahraga
2. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3. Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban
4. Pembinaan Kerukunan umat Beragama
5. Pembinaan Lembaga Adat
6. Pembinaan Kesenian dan sosial budaya Masyarakat

4.2.2. Potensi dan Masalah

Potensi:

1. Kondisi Geografis
 - a) Letak wilayah yang strategis mendukung sektor Pertanian Dan Peternakan
 - b) Topografi mendukung pengembangan pertanian
2. Kondisi Perekonomian
 - a) Memiliki aktivitas ekonomi yang cukup tinggi.
 - b) Perekonomian yang dominan pada Masyarakat adalah Pertanian.
 - c) Sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan merupakan penyumbang utama
3. Sosial Budaya
 - a) Potensi Budaya lokal yang beraneka ragam.
4. Sarana prasarana
 - a) Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.
5. Pemerintahan umum
 - a) Kondisi politik yang kondusif.

Masalah:

1. Kondisi Geografis
 - a) Terpisahnya sebagian wilayah administratif oleh wilayah lain.
 - b) Menurunnya fungsi konservasi.

11. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa;
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 1. penghijauan;
 2. perlindungan mata air;
 3. pembersihan daerah aliran sungai;
 4. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

4. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- d. pembinaan lembaga adat;
- e. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- f. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

5. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Kampung Dan Bamuskam;
- b. Pelatihan Dan Pembinaan Kader Posyandu;
- c. pelatihan Di Bidang Pertanian , Perkebunan Dan Peternakan
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan,
 4. kelompok tani,
 5. kelompok masyarakat miskin,
 6. kelompok pengrajin,
 7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,

- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. Pembangunan Balai Kampung ;
 2. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 3. lingkungan pemukiman masyarakat Desa; dan
 4. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 1. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 2. penguatan permodalan BUM Desa;
 3. pembibitan tanaman pangan;
 4. pembukaan lahan pertanian;
 5. pengelolaan usaha hutan Des;
 6. Pengadaan Ternak;
 7. kandang ternak;
 8. instalasi biogas;
 9. mesin pakan ternak;
 10. Peremajaan Tanaman Jangka Panjang;

Pada tahapan kedua ini diharapkan semua daya dan potensi serta upaya untuk mewujudkan Pemerintahan Kampung yang transparan, akuntabel, serta peningkatan dan Sumber Daya Manusia Perangkat Kampung yang menunjang profesionalisme pelayanan publik serta mendorong pembangunan sektor ekonomi yang berkeadilan dengan meningkatkan produk-produk unggulan lokal.

BAB V

PENUTUP

5.1 RPJMKampung merupakan pedoman bagi segenap aparat kampung dan lembaga kampung lainnya.

Dalam kondisi ideal, RPJM-Kamp disusun oleh Bamuskam Bersama Kepala Kampung dimulai dari penyusunan rancangan awal RPJM-K, rancangan awal RPJM-K ini disampaikan kepada masing-masing SKPD untuk diacu dalam penyusunan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan rancangan Renstra SKPD dan berpedoman pada RPJM-K, untuk selanjutnya dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbangkamp). Berdasarkan hasil musrenbang tersebut disusunlah rancangan akhir RPJM-K untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kampung (Perkam). RPJM-Kampung yang telah ditetapkan ini selanjutnya diacu oleh SKPD dalam menyempurnakan rancangan Renstra SKPD menjadi rancangan akhir Renstra SKPD.

RPJM-Kampung ini disusun dengan mendasarkan perkembangan lingkungan eksternal maupun internal Kampung, perkembangan peraturan perundang-undangan baru terkait dengan perencanaan pembangunan kampung dan mendasarkan pada Renstra SKPD yang telah ada. Sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan kondisi tersebut diatas, maka RPJM-Kampung ini akan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun kembali (review) terhadap Renstra yang telah disusun.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penguatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan kampung. Oleh karena itu, substansi RPJM-Kampung ini secara proporsional harus dipahami pula oleh segenap stakeholder agar stakeholder tersebut dapat berpartisipasi aktif.

5.2 RPJM Kampung akan digunakan dalam penyusunan RKP Kampung

RPJM-Kampung ini memuat program yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kampung Ruar , Distrik Biak Timur , Kabupaten Biak Numfor sampai periode pemerintahan 2018-2023. RPJM-Kampung ini menjadi dasar bagi

pemerintah dalam menyusun rencana kerja tahunan dalam bentuk RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Kampung).

5.3 Penguatan peran para stakeholder / pelaku dalam pelaksanaan RPJM Kampung

Program-program dalam RPJM-Kampung ini bukanlah program pemerintah saja, namun merupakan program pembangunan Kampung Ruar Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor secara keseluruhan, oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu didukung oleh segenap stakeholder/pelaku/pihak-pihak yang terkait.

5.3.1 Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan

RPJM-Kampung ini akan menjadi dasar Pemerintah Kampung dalam melaporkan kinerjanya selama periode perencanaan. RPJM-Kampung ini merupakan dasar dalam melakukan evaluasi atas kinerja eksekutif dalam mengimplementasikan rencana kerjanya.

Ruar, 31 JANUARI 2018








KEPALA KAMPUNG












Jacqueline G Watuna

JACQUALINE G WATUNA

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH KAMPUNG

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
01.	JACQUALINE. G. WATUNA	KADES	RUAR	
02.	Karel. Fairyo	Sekretaris	Kamp. Ruar	
03	AYUB. KAPINR	KETUA BAHAM	KAMP. RUAR	
04	Endina - Ronsudre	BK. BAHAM	"	
05	MAGRIT. KATRAN			
06.	Albert Pemanasen	Ketua	Kamp. Ruar	
07	Isaskar Fairyo		Campung Ruar	
08	Melly usyer		Campung Ruar	
09	Mouika W	anggota	kamp Ruar.	
10.	DOLFINEE. RUMBIALI	anggota.	kamp. Ruar	
11.	YUNUS. RUMBIALI	anggota.	Kecamp. Ruar	
12	RENATAA. MANO	- " -	- " -	
13.	NAOMI - BUBRE	- " -	- " -	
14.	MUSA - FAIRYO.	- " -	- " -	
15	BEINI MANOBI	-	-	
16	Kesratina-wakem	- " -	Ruar	

17.	ISASKAR, W	TANI	RUAR	
18.	OKTAFMA MSEN	- - -	- - -	
19.	FRANSINA R	TANI	Masyarakat RUAR	
20.	Jubeling MAW	Tani	MASYARAKAT RUAR	
21	Ludia A. Polwaya	TANI	Masyarakat	
22	AGRICE	- - -	- - -	
23.	YENNI T. KOROMAT H.	IBU IRT	masyarakat	
24.	DORCE. PARYARIBO	IBU IRT	masyarakat	
25	YEHUDA MUNWO	TANI	masyarakat	
26	Agustina Rumbak	Nelayan / T.	Masyarakat	
27.	HENDRIK JINFANDI	PNT.	- - -	
28	Maryana PAIRYO	TANI	- - -	
29.	KOSTANTINA WATUBAN	-	- - -	
30	Linco. Pumanan	- - -	Ruar	
31	Mari ce. Munos	hader Posp.	Ruar	
32	DIRK. FAIRYO	PAS.	Ruar.	
33	MARTINUS RAFIA	TAN	Ruar	
34	Monika W	anggota	kamp Ruar	
35.	AdFince Rumbak	- - -	- - -	
36	Renatha RUMBAND	- - -	- - -	

**PERATURAN KAMPUNG RUAR****NOMOR 01 TAHUN 2018****TENTANG****RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG****TAHUN 2018 S/d 2023****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****KEPALA KAMPUNG RUAR**

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kampung/Kampung, pemerintah Kampung wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung secara partisipatif;
- bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung sebagai penjabaran dari visi dan misi kampung, memuat arah kebijakan pembangunan Kampung, kebijakan keuangan kampung, strategi pembangunan kampung, dan program kerja disertai dengan rencana kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu 6 (Enam) tahun dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Ruar Tahun 2015 - 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung Ruar
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Papua;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Kampung;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Kampung;

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN MUSYAWARATAN KAMPUNG RUAR
KEPALA KAMPUNG RUAR
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG RUAR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG RUAR TAHUN 2018 - 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan :

1. Kampung adalah Kampung Ruar Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor.
2. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung Ruar dan Badan Musyawara Kampung (Bamuskam) Kampung Ruar dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung Ruar Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor
4. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung Ruar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
5. Badan Musyawaratan Kampung adalah Bamuskam Kampung Ruar yang selanjutnya, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
6. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat kampung yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJM Kampung adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan kampung, dan program kerja disertai

- dengan rencana kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung yang selanjutnya disingkat Musrenbangkampung adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan kampung baik pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan kampung maupun pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah, untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan di kampung 6 (enam) tahun dan 1 (satu) tahun.
 9. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Bamuskam bersama Kepala Kampung.
 10. Rencana Kerja Pembangunan Kampung yang selanjutnya disingkat RKP Kampung adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Kampung yang memuat rancangan kerangka ekonomi kampung, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Kampung, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kampung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan RPJM Kampung.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APB K adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Bamuskam, dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Pasal 2

- (1) Dalam menyusun RPJM Kampung, pemerintahan kampung harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat.
- (2) Pemerintah kampung menyelenggarakan musrenbangkampung dengan mengundang para pengurus lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain-lain.
- (3) Bamuskam mengkoordinir penyusunan RPJM Kampung.
- (4) Sebelum pelaksanaan musrenbangkampung, didahului dengan penggalian gagasan atau aspirasi, penginventarisasian permasalahan, potensi, dan alternatif pemecahan

masalah di tiap-tiap Rukun Tetangga, dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh KPM.

- (5) Dalam penyelenggaraan musrenbangdes, Pemerintah Kampung wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dan dalam pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kampung menyusun Rancangan RPJM Kampung Hasil Musrenbangkampung sebagai lampiran Rancangan Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung.
- (2) Sebelum dimintakan persetujuan Bamuskam untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kampung, Rancangan Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung lengkap dengan lampirannya disampaikan kepada para pemangku kepentingan yaitu para pengurus lembaga-lembaga kemasyarakatan meliputi Dusun, RT, RW, PKK Kampung, Karang Taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat kampung pada umumnya, untuk mendapatkan saran dan masukan.
- (3) Berdasarkan atas saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kampung melakukan perbaikan atas Rancangan Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung.
- (4) Rancangan Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dimintakan persetujuan Bamus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kampung.
- (5) Setelah mendapat persetujuan Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kampung menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung menjadi Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung serta memerintahkan Sekretaris Kampung atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran kampung.

Pasal 4

Sistematika RPJM Kampung Ruar tahun 2018 - 2023 disusun sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II PROFIL KAMPUNG
- BAB III POTENSI DAN MASALAH
- BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG

BAB V PENUTUP

Pasal 5

RPJM Kampung Ruar tahun 2015 - 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kampung ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 6

Dalam pelaksanaannya, RPJM Kampung harus dijabarkan ke dalam RKP Kampung dan dituangkan dalam APB Kampung pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kampung ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Kampung.

Pasal 8

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Kampung.

Ditetapkan di Ruar
pada tanggal

KEPALA KAMPUNG RUAR


JACQUALINE G WATUNA

Diundangkan di : Ruar

Pada tanggal :

SEKRETARIS KAMPUNG RUAR


KAREL FAIRYO



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DISTRIK BIAK TIMUR
KAMPUNG RUAR

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG RUAR
DISTIK BIAK TIMUR
KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 01 TAHUN 2018
TENTANG
TIM PENYUSUN RPJM KAMPUNG 2018 - 2023
KAMPUNG RUAR
KEPALA KAMPUNG RUAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung) Tahun 2018 - 2023).
- b. sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu membentuk Tim Penyusun RPJM Kampung Ruar ,yang perlu ditetapkan Dengan keputusan Kepala Kampung.
- Mengingat :
1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (SPPN)
 2. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 3. UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kampung
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembnagunan Kampung;

Memperhatikan: SE Mendagri No: 414.2/1408/PMD, tanggal 31 Maret 2010
Perihal: Juknis Perencanaan Pembangunan Kampung

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung) tahun 2018 – 2023 Kampung Ruar sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung) tahun 2018 – 2023 sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama bertugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pengkajian Profil Kampung Afefbo Berdasarkan Sketsa Kampung. Kalender Musim dan bagan Kelembagaan melalui Musyawarah Dusun, RW maupun sektoral
2. Melakukan Identifikasi masalah, potensi Kampung dan para pelaku pembangunan Kampung termasuk pihak yang berkepentingan
3. Berdasarkan Pengkajian Keadaan Kampung, identifikasi masalah dan potensi kampung, selanjutnya Tim melakukan penyusunan draft awal RPJM Kampung
4. Melaksanakan beberapa kali Pertemuan Kampung atau Rapat kerja Tim Penyusun RPJM Kampung guna

membahas, merumuskan dan menyempurnakan draft awal menjadi final draft untuk dibahas dalam Musrenbang Kampung Ruar tahun 2018

5. Melaksanakan Rapat Kerja Tim Penyusun untuk melakukan Revisi RPJM Kampung berdasarkan hasil Musrenbangkampung.
6. Membantu Proses legislasi yang dimulai dari penyusunan rancangan Peraturan Kampung, Pembahasan di Bamuskam sampai dengan penetapan dan pengundungannya ke Lembaran.
7. Membantu menjabarkan RKP Kampung Ruar APB Kampung untuk tahun 2018

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Kampung Ruar Tahun 2018 dan DOK RPJM Kampung Ruar tahun 2018
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kampung Ruar
pada tanggal 31 JANUARI 2018

KEPALA KAMPUNG RUAR



JACQUALINE G WATUNA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Bappeda Kab. Biak
2. Kepala BPMPKB Kab. Biak
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Biak
4. Kepala Bgian Hukum Setda Biak
5. Kepala Distrik Biak Timur

6. Tim Penyusun RPJM Kampung

Lampiran Keputusan Kepala Kampung RUAR

Nomor : 01 Tahun 2018

Tanggal :

TIM PENYUSUN RPJM Kampung

Tahun 2018 - 2023

KAMPUNG RUAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	JACQUALINE G WATUNA	Kepala Kampung	Penanggungjawab
2	KAREL FAIRYO	Sekretaris Kampung	Sekretaris Kampung
3	ISASKAR FAIRYO	Bamuskam	Ketua
4	AGUSTINUS RUMBIK	Bamuskam	Sekertaris
5	YOSINA RONSUMBRE	Tokoh Agama	Anggota
6	LUTHER FAIRYO	Tokoh ADAT	Anggota
7	RENATA RUMBINO	Tokoh.Perempuan	Anggota
8	HELENA FAIRYO	Tokoh Pemuda	Anggota
9	ANDARIAS WAKUM	Tokoh Masyarakat	Anggota
10	AYUB KAFIAR	Kepala Dusun I	Anggota
11	YEHUDA MUNWO	Kepala Dusun II	Anggota

Ruar, 31 JANUARI 2018

Kepala Kampung


Jacqualine G WAtuna

Format D.8

BERITA ACARA
MUSRENBANG KAMPUNG
(RPJM-KAMPUNG RKP-KAMPUNG)

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Kampung tahun di Kampung Ruar Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua dalam rangka penyusunan dan pembahasan RPJM-KAMPUNG dan RKP-KAMPUNG, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Sabtu, 31 JANUARI 2018

Jam : 09.00 s/d Selesai

Tempat : GSG Kampung Ruar

Telah diselenggarakan Musrenbang kampung yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Kampung sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau Topik yang dibahas dalam maysawarah ini serta yang ditindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

- **Penyampaian maksud dan tujuan**
- **Penyusunan RPJMK dan RKP-Kampung Ruar**
- **Menyangkut Pembangunan Kampung Ruar 6 tahun ke depan**

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Jacqualine G Watuna dari : Kepala Kampung

Sekretaris/Notulen : Karel Fairo dari : Sekertaris Kampung

Narasumber :

1. Paulus Dimara. S.IP dari : Kepala Distrik Biak Timur
2. Suprpto dari : PJOK Distrik Biak Timur
3. Felix Rumere dari : Pendamping Distrik
4. Saswito dari : Staf Distrik Biak Timur
5. Nikodemus Kurni dari : Staf Distrik Biak Timur
